

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT TEORI PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AZRUN AKBAR KETAREN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 200104036

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT TEORI PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

AZRUN AKBAR KETAREN

NIM : 200104036

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

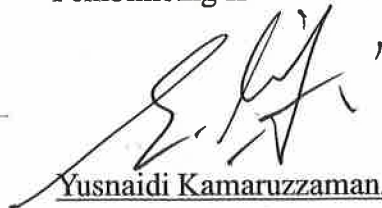
Pembimbing I



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750707 200604 1 004

Pembimbing II



Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A

NIP. 197611202002121004

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT TEORI PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi (S1)
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2026 M
22 Safar 1448 Hijriah

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

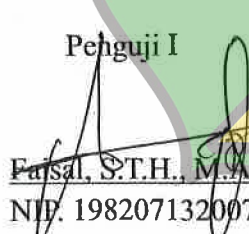
Ketua


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

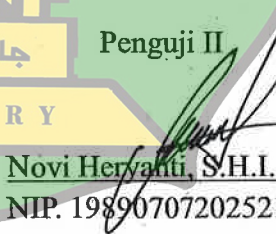
Sekretaris


Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A
NIP. 197611202002121004

Penguji I


Faisal, S.T.H., M.A., Ph.D
NIP. 198207132007101002

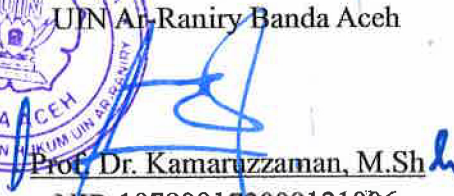
Penguji II


Novi Heryanti, S.H.I., M.A
NIP. 198907072025212017



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azrun Akbar Ketaren

NIM : 200104036

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Yang menyatakan



Azrun Akbar Ketaren

ABSTRAK

Nama : Azrun Akbar Ketaren
NIM : 200104036
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Teori Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA)
Tanggal Sidang : 6 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika, Teori Perlindungan Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menimbulkan persoalan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana yang tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menurut teori perlindungan anak; *Kedua*, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA; dan *Ketiga*, bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut terhadap perlindungan dan pembinaan anak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA, serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan dan pembinaan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, serta analisis normatif terhadap bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga menekankan perlindungan, pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti, dan fakta persidangan, namun dari perspektif teori perlindungan anak masih perlu memperkuat aspek rehabilitasi dan pembinaan. *Ketiga*, implikasi yuridis putusan menunjukkan bahwa perlindungan dan pembinaan anak harus menjadi prioritas dalam proses peradilan pidana anak guna mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak secara optimal.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa cahaya ilmu dan membimbing umat manusia ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan.

Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah dengan menulis karya ilmiah, maka dari itu penulis membuat karya ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Teori Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Husnul Arifin Melayu, MA. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku Wakil Dekan II, dan Ali, M.Ag. sebagai Wakil Dekan III, yang telah banyak membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing akademik sekaligus merangkap selaku pembimbing I dan Yusnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi arahan serta ide kepada penulis dalam proses pembuatan

skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT.

3. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Suprabdi K dan Ibunda Israini yang telah merawat penulis dengan penuh kasih sayang dan menunjang pendidikan penulis baik dalam bentuk materil maupun moril dan seluruh kerabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 di Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah kebersamai selama proses perkuliahan hingga lulus.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

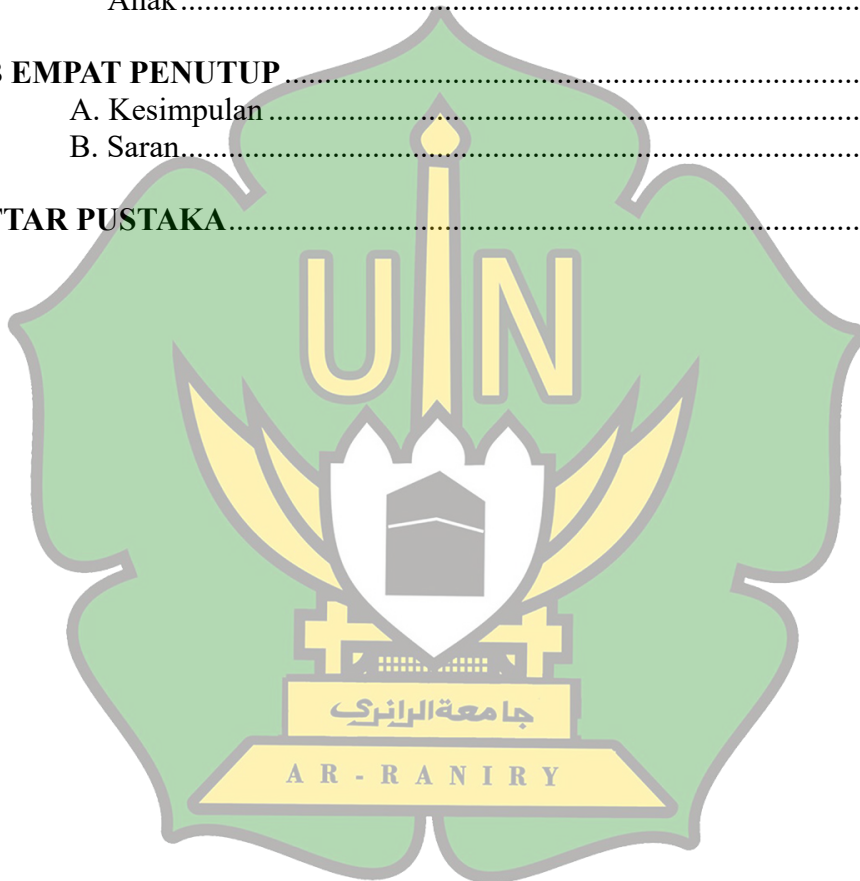
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xi
/	
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Lokasi Penelitian	17
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA NARKOTIKA DAN PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM TEORI PERLINDUNGAN ANAK	21
A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika	21
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak	23
C. Akibat Hukum Bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	26
D. Pertanggungjawaban Pidana	27
E. Perlindungan Anak dalam Penegakan Hukum Pidana	29
BAB TIGA ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	

NARKOTIKA MENURUT TEORI PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA)	32
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Teori Perlindungan Anak	32
B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA.....	39
C. Implikasi Yuridis Putusan terhadap Perlindungan dan Pembinaan Anak.....	44
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, termasuk populasi usia produktif yang tinggi. Menjadi negara yang strategis untuk disinggahi bukanlah hal yang selalu menguntungkan. Persinggahan mulai dari pesawat, kapal, hingga turis memang membawa dampak positif, seperti peningkatan pemasukan negara. Namun, di sisi lain, Indonesia juga menghadapi dampak negatif, salah satunya adalah masuknya narkoba dari luar negeri untuk didistribusikan ke dalam negeri. Menurut BNN RI dalam *press release* akhir tahun 2019, prevalensi pengguna narkoba menurun sebesar 1,80% atau 3,41 juta jiwa dari sebelumnya 2,40%, sehingga hampir satu juta jiwa berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba. Hal ini dibuktikan dari keberhasilan pengungkapan barang bukti berupa 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu, 1,3 juta butir ekstasi, dan 1,65 juta butir PCC dari 33.37 kasus sepanjang tahun 2019. Meski demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kutipan CNN Indonesia menyebutkan bahwa angka pengguna narkoba justru terus meningkat dalam dua tahun terakhir berdasarkan data BNN sejak 2017 hingga 2019, dengan total mencapai 3,6 juta jiwa, termasuk 2,29 juta di antaranya berasal dari kalangan pelajar.¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi masalah serius yang terus berkembang dan semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna narkoba

¹ Pramesti, Mayang, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, and Aufa Azmi Rafida. "Adiksi narkoba: Faktor, dampak, dan pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), (2022), Hal. 355-368.

juga berkaitan dengan semakin mudahnya penyebaran narkoba hingga ke wilayah pedesaan. Kemajuan teknologi seperti media informasi (televisi, radio), media sosial, telekomunikasi, dan transportasi turut mempermudah peredaran narkoba ke pelosok desa. Penyalahgunaan narkoba tidak serta-merta terjadi, karena sebagian besar kasus dimulai sejak usia remaja. Awalnya, remaja cenderung menggunakan zat yang berisiko rendah dan legal seperti rokok atau alkohol, sebelum akhirnya beralih ke narkoba yang lebih berat dan ilegal seperti ganja atau heroin.²

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan jutaan pengguna berasal dari kalangan pelajar. Hal ini menandakan bahwa usia remaja bahkan anak-anak semakin rentan terlibat dalam tindak pidana narkotika. Keadaan ini diperparah oleh kenyataan bahwa anak-anak kerap dianggap sebagai pelaku, padahal mereka juga merupakan korban dari kejahatan terorganisir yang mengeksploitasi ketidaktahuan dan kelemahan mereka.³ Saat ini, kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sudah sangat marak terjadi tak terkecuali di Banda Aceh. Adapun jumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada anak yang tercatat oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Tahun 2023-2024 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Anak Didik LPKA Kelas II Banda Aceh Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023-2024

No	Bulan-Tahun	Jumlah Anak (Orang)	Usia Anak (Tahun)
1	Januri 2023	7	15-18
2	Februari 2023	6	13-18
3	Maret 2023	5	14-18

² Kasmawati, Henny, Nurramadhani A. Sida, and Fifi Nirmala. “Drug Abuse Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif: Edukasi Pencegahannya Pada Siswa SMA Negeri 8 Kendari.” *Mosiraha: Jurnal Pengabdian Farmasi*, 2(1), (2024), Hal. 23-29.

³ Harahap, Odi Alfazen. “Penyalahgunaan Narkoba Semakin Banyak Digunakan Oleh Kalangan Remaja.” *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), (2023), Hal. 573-583.

4	April 2023	4	12-17
5	Mei 2023	4	14-18
6	Juni 2023	4	15-17
7	Juli 2023	4	14-18
8	Agustus 2023	6	16-18
9	September 2023	7	15-18
10	Oktober 2023	4	14-16
11	November 2023	7	15-18
12	Desember 2023	6	14-18
13	Januari 2024	5	14-18
14	Februari 2024	5	13-18
15	Maret 2024	4	14-17
16	April 2024	4	13-18
17	Mei 2024	4	14-17
18	Juni 2024	4	15-18
19	Juli 2024	2	14-18

Sumber: LPKA Kelas II Banda Aceh (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan jumlah anak didik di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama periode 2023-2024. Pada tahun 2023, jumlah anak didik beragam setiap bulannya, dimulai dari Januari dengan jumlah 7 orang. Jumlah ini menurun menjadi 6 orang pada bulan Februari dan 5 orang pada bulan Maret diikuti dengan bulan April hingga Juli yang terus stabil yakni sebanyak 4 orang. Pada bulan Agustus, jumlah anak meningkat kembali menjadi 6 orang dan mencapai puncaknya di bulan September dengan 7 orang. Kemudian pada bulan Oktober kembali menurun yakni sebanyak 4 orang dan mengalami kenaikan kembali di bulan November sebanyak 7 orang hingga mengalami penurunan kembali di bulan Desember sebanyak 6 orang. Selanjutnya memasuki tahun 2024, jumlah anak didik pada bulan Januari dan Februari tercatat 5 orang, kemudian menunjukkan penurunan dari bulan Maret hingga Juni dengan jumlah terendah 4 orang dan disusul pada bulan Juli sebanyak 3 orang. Dengan demikian, data ini menunjukkan perubahan jumlah anak didik pada Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama lebih kurang satu tahun tersebut dengan kecenderungan penurunan pada pertengahan 2024. Dengan demikian, rata-rata jumlah anak didik yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama periode 2023-2024 adalah 5 anak per bulan. Selain itu dari segi usia anak, rata-rata tingkatan usia anak binaan LPKA Kelas II A Banda Aceh yakni 12-18 tahun, sedangkan anak binaan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba berada pada tingkatan usia 14-18 tahun.

Penyebaran narkoba yang telah meluas hingga pelosok desa kini juga menjangkau anak-anak, yang karena kemampuan berpikirnya masih rendah, kerap terlibat penyalahgunaan narkoba akibat ikut-ikutan orang dewasa. Anak merupakan individu yang belum dewasa secara rasional, emosional, moral, dan sosial, sehingga rentan terhadap pengaruh negatif, seperti dampak pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan gaya hidup orangtua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, dan mereka berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.⁴

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Apabila dicermati banyak kalangan

⁴ Kaban, Gheanina Prisilia, Madiasa Ablisar, Suhaidi Suhaidi, and Rosmalinda Rosmalinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), (2023), Hal. 281-291.

berpendapat bahwa sebenarnya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba terutama belakangan ini yang memperhatikan bahwa anak yang menjadi pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri. Penjatuan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering diputus dengan pidana penjara hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum apalagi dimasukkan dalam penjara.⁵

Penyalahgunaan narkoba oleh anak juga kerap terjadi di Kota Banda Aceh. Kasus ini menjadi salah satu masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar, namun juga telah menyebar hingga ke pelosok daerah, termasuk wilayah Banda Aceh. Anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional kerap menjadi sasaran empuk bagi sindikat peredaran narkoba. Faktor lingkungan, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan, dan lemahnya pendidikan mengenai bahaya narkoba menjadikan anak-anak rentan terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang tersebut.

Salah satu contoh konkret yang terjadi di Banda Aceh adalah Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA, perkara yang diperiksa berkaitan dengan seorang anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk dirinya

⁵ Djamil, N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

sendiri. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak tersebut tertangkap oleh aparat penegak hukum dengan barang bukti narkoba golongan I yang berada dalam penguasaannya dan digunakan tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan anak tersebut kemudian didakwakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara. Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, sehingga anak dijatuhi pidana penjara, meskipun perkara tersebut melibatkan anak yang secara hukum masih berada dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Berdasarkan teori perlindungan anak, anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap pengaruh lingkungan, termasuk keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba. Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana, pada hakikatnya tetap harus diposisikan sebagai subjek yang wajib dilindungi hak-haknya, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman. Dalam tindak pidana narkoba, keterlibatan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan lingkungan, eksploitasi oleh orang dewasa, lemahnya pengawasan keluarga, serta minimnya pemahaman anak terhadap konsekuensi hukum perbuatannya. Oleh karena itu, teori perlindungan anak menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), pendekatan keadilan restoratif, serta upaya pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan yang bersifat represif. Namun dalam praktik peradilan, masih ditemukan putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dengan pertimbangan yang cenderung menitikberatkan pada aspek pembalasan dan penjeraan. Kondisi

ini menimbulkan permasalahan yuridis mengenai sejauh mana penerapan teori perlindungan anak telah diimplementasikan dalam pertanggungjawaban pidana anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA, sehingga penting untuk dianalisis guna menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Banda Aceh secara yuridis, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara putusan hukum dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut Teori Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut teori perlindungan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA terkait pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari teori perlindungan anak?

⁶ Abi Febriansyah, M., and Zainudin Hasan. “Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkoba.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 4, no. 3 (2025), Hal. 100-114.

3. Bagaimana implikasi yuridis dari pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA terhadap upaya perlindungan dan pembinaan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari teori perlindungan anak.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA terkait pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan teori perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA terhadap upaya perlindungan dan pembinaan anak.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba Kota Banda Aceh sudah dikaji sebelumnya dari berbagai sudut pandang, secara umum kajian tentang tema ini melahirkan berbagai variasi tema diantaranya:

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Utari Paramita Devi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Tahun 2021 terkait “*Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Penetapan Nomor. 22/PID.SUS ANAK/2016/PN.DPS)*”, menunjukkan bahwa Sanksi pidana untuk kejahatan yang

melibatkan anak sebagai penyalahguna narkoba harus bertujuan memperbaiki dirinya, tanpa merasa dirinya terhukum yang bisa menjatuhkan mental dan kepercayaan diri yang dapat merugikan anak itu sendiri. Terlebih dahulu dilihat apakah terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Kemudian, dalam hal partisipasi, harus dilihat apakah tercapai kesepakatan atau sudah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 Ayat KUHP maka akan diputuskan sanksi pidana melalui segala pertimbangan hakim dengan menelaah bukti yang nantinya pantas dijatuhkan kepada anak. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor. 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPS yaitu mematuhi sepenuhnya Pasal 12, Pasal 52, ayat 5 UU No. 11/2012 yang mengatur jika dalam hal proses Diversi mencapai kesepakatan, selanjutnya dibuatkan penetapan yang dimana penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan bahwa anak dikeluarkan dari tahanan dan anak dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan kesepakatan Diversi tanggal 16 Agustus 2016.⁷

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh R. Arif Muljohadi (2025) terkait “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*”, menunjukkan adanya perbedaan dalam perlakuan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkoba antara hukum pidana Islam yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan pendekatan pendidikan, dengan Undang-Undang Perlindungan

⁷ Devi, Utari Paramita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Nomor. 22/Pid. Sus-Anak/2016/PN.DPS).” *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), (2021), Hal. 213-217.

Anak yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak serta pendekatan diversi dan keadilan restoratif.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ari Armansyah (2023) terkait *“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN TLK)”*, menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk. yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmanuel Siahaan (2019) terkait *“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus. Anak/2017/PN-Mdn)”* menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang

⁸ Muljohadi, R. Arif. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.” *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2(2) (2025), Hal. 166-185.

⁹ Ari, Armansyah. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2019/PN TLK.)” *Skripsi*. Universitas Islam Kuantan Singingi, 2022.

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Narkotika. Sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, jika anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus. Anak/2017/PN-Mdn), menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhazar als Fahmi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA selama 3 (tiga) tahun, penulis sependapat dengan putusan hakim karena terdakwa mampu bertanggungjawab maksudnya sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampu akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukum suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.¹⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sayid Muhammad Riziq dan Surahman (2024) terkait *“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Dalam*

¹⁰ Siahaan, Rahmanuel. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus. Anak/2017/PN-Mdn).” *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2019.

Putusan Nomor 24/Pid. Sus. Anak/2022/PN.SMR)”, menunjukkan bahwa pada putusan nomor 24/Pid.Sus. Anak/2022/PN Smr kesalahan yang dibuat oleh ABH yakni perbuatan yang di sebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lingkungan pertemanan ABH itu yang mengakibatkan ABH terpengaruh oleh hal yang lebih dekat dengan dunia narkoba. Majelis hakim pada menjatuhkan putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN telah tepat dengan menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tapi, vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba terlalu ringan. Hal ini dikhawatirkan tak memp eroleh memberikan efek jera pada anak. Hal ini menyatakan bahwa diperlukannya sistem pemidanaan dan pemantauan terhadap pelaku narkoba, bahkan setelah mereka keluar dari masa pemidanaan, sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi angka kejahatan ulang dan membantu reintegrasi ke masyarakat seperti di negara-negara maju salah satunya yaitu Amerika Serikat yang memiliki program seperti HOPE (*Hawaii’s Opportunity Probation with Enforcement*) di Hawaii merupakan contoh sukses yang telah diadopsi di negara bagian lain.¹¹

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka di sini perlu dijelaskan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Anak

Anak menurut bahasa yaitu keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan

¹¹ Riziq, Sayid Muhammad and Surahman. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba (Dalam Putusan Nomor 24/Pid. Sus. Anak/2022/Pn. Smr).” *Unizar Law Review*, 7(2), (2024), Hal. 114-127.

bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹²

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting dalam sebuah penelitian, sebab digunakan sebagai cara dan alat dalam perolehan data, sehingga penelitian terarah pada objek yang dikaji untuk membuktikan kebenaran pada penelitian yang diambil supaya detail dan valid. Pembahasan ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial

¹² Wardiansyah, Jumi Adela, and N. Nurjannah. "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Pengembangan Karier Anak." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 5(1), (2022), hal. 29-38.

¹³ Heri Joko Saputro, "Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkotika Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), (2009), Hal. 25-41

tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. Karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis suatu masalah hukum berdasarkan aturan hukum yang ada, sehingga hasilnya bersifat preskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer merupakan data yang paling objektif dan tidak mengalami perlakuan statistik apapun.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini

¹⁴ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1) (2023), Hal. 2896–2910.

¹⁵ Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum*, 10(3), (2022), Hal. 1-7.

¹⁶ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas

diperoleh langsung dari sumber pertama yang menjadi objek utama penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNA. Putusan tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.¹⁷ Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan tindak pidana narkoba, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur prinsip umum pertanggungjawaban pidana. Selain itu, data sekunder juga mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum yang membahas konsep-konsep teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, serta penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura,” Jurnal Ekonomi 21(3), (2019), Hal. 311.

¹⁷ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura,” *Jurnal Ekonomi*, 21(3), (2019), Hal. 311.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen dengan mengikuti tahapan dan aturan yang sistematis agar data yang diperoleh valid dan relevan. Proses pengumpulan data diawali dengan penentuan ruang lingkup bahan hukum yang dibutuhkan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA sebagai objek utama penelitian, peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas teori perlindungan anak, pertanggungjawaban pidana anak, dan kebijakan pemidanaan dalam perkara narkoba. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pada tahap pengumpulan, setiap bahan hukum diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, otoritas sumber, dan keterkinian (*up to date*) agar sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dicatat secara sistematis dengan mengelompokkan materi berdasarkan tema, seperti pengaturan hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan teori perlindungan anak. Selanjutnya dilakukan penelaahan dan pembacaan kritis terhadap seluruh bahan hukum untuk mengidentifikasi norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan

dengan isu penelitian. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara objektif dan konsisten, tanpa menambahkan opini pribadi peneliti pada tahap pengumpulan, sehingga data yang diperoleh bersifat normatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai dasar analisis hukum yang mendalam dan komprehensif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di LPKA Kelas II Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dengan objek kajian berupa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Pemilihan Banda Aceh sebagai fokus penelitian didasarkan pada adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga relevan untuk dianalisis berdasarkan teori perlindungan anak.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yang dilakukan secara mendalam, sistematis, dan berkesinambungan. Analisis data dimulai setelah seluruh bahan hukum yang relevan terkumpul melalui studi kepustakaan. Data yang dianalisis meliputi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta literatur hukum yang mendukung kajian pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkoba. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis,

yaitu menelaah secara cermat isi norma hukum, pertimbangan hakim, dan argumentasi hukum yang termuat dalam putusan, kemudian mengaitkannya dengan teori perlindungan anak sebagai landasan analisis.

- a. Inventarisasi data, yaitu mengidentifikasi dan mencatat seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah putusan pengadilan untuk menemukan fakta hukum, dasar hukum yang digunakan hakim, serta jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak. Selain itu, dilakukan pengumpulan norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak dan tindak pidana narkoba, termasuk asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diinventarisasi ke dalam kategori-kategori sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data dikelompokkan, antara lain, ke dalam aspek pengaturan pertanggungjawaban pidana anak, pertimbangan yuridis hakim dalam putusan, serta bentuk dan tujuan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan yang diteliti.
- c. Analisis normatif, yaitu mengkaji dan menafsirkan data yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada tahap ini, pertimbangan hakim dalam putusan dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Narkoba, serta prinsip-

prinsip teori perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan upaya pembinaan. Analisis juga dilakukan untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan perlindungan dan rehabilitasi anak.

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis secara logis dan sistematis berdasarkan temuan pada tahap sebelumnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA ditinjau dari perspektif teori perlindungan anak.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh. Skripsi ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian. Pada bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan alasan pentingnya

¹⁸ Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussaalam Banda Aceh Tahun 2019.

penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari teori perlindungan anak.

Bab kedua membahas landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasannya meliputi pengertian dan jenis-jenis narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, akibat hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba, konsep pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan anak dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkoba sebagai dasar dalam melakukan analisis penelitian.

Bab ketiga membahas hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA. Pada bab ini diuraikan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkoba menurut hukum positif Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, serta analisis kesesuaian putusan tersebut dengan teori perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan saran-saran yang berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba agar lebih memperhatikan prinsip perlindungan anak dan pendekatan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak.

BAB DUA

NARKOTIKA DAN PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM TEORI PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” atau “*narkum*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yaitu sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat pembius. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syarat, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan baik yang sintetis maupun semi sintentisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masihsadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Dalam bahasa Indonesia digunakan kain narkotika yang berasal dari bahasa *Inggrisnarcotic*, di samping itu sering pula kita dengar istilah “*dadah*” yang biasa digunakan untuk menyebutkan narkotika di negara Malaysia.¹⁹

¹⁹ Heri Joko Saputro, “Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkotika Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), (2009), Hal. 25–41.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

Meningkatnya jumlah pengguna narkotika di Indonesia telah menjadi persoalan nasional, salah satunya ditengarai oleh penegakan undang-undang atau menegakan hukum atau kebijakan kriminal yang inkonsistensi, jika tidak disebut lemah. Indikasi itu dapat terlihat dengan mengacu kepada amanah undang-undang tentang narkotika, yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai revisi atas UU No 5 dan 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). Dalam undang-undang itu dijelaskan tentang pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari pengedar (ada pada Pasal 111-125), dan termasuk di dalamnya diatur tentang posisi pecandu narkotika. Hak pecandu dalam undang-undang itu disebutkan, pada Pasal 54, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebab, pecandu disebut kategori “korban” yaitu korban dari akibat perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban (*self victimizing victim* atau *mutual victim*). Artinya, jika pecandu narkotika adalah korban berarti pemerintah wajib memberikan pelayanan medis dan rehabilitasi sesuai standar sebagaimana amanat undang-undang 2009 tentang narkotika. Pecandu harusnya mendapatkan treatment di pusat-pusat rehabilitasi atau sejenisnya dan bukan ditahan di dalam pemasyarakatan (penjara). Dan untuk mendalami itulah penelitian ini dilakukan, yaitu menelusuri tentang bagaimana upaya pemerintah

²⁰ Gomgom T.P. Siregar, Muhammad Ridwan Lubis, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4(2), (2019), Hal. 580–590.

memperlakukan pecandu narkoba yang berjumlah lebih dari 5,1 juta jiwa itu, sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.²¹

Dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, jenis narkoba dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, yakni:²²

1. Narkoba Golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
2. Narkoba Golongan 2, dapat dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti *Morfin*, *Alfaprodina*, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
3. Narkoba Golongan 3, memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh bahwa penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, dapat diklasifikasikan atas (3) tiga golongan yaitu:²³

1. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*)

Yaitu yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman,

²¹ Abdul Aziz Hasibuan, "Narkoba Dan Penanggulangannya," *Narkoba dan Penanggulangannya* 11, no. 1 (2017), Hal. 31–41, <http://www.komisikepolisianindonesia.com>.

²² Dimas Adhie Pradana, Dinda Amelia, and Fira Shavera, "Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan," *Jurnal. UMJ*, no. 1 (2019), Hal. 1–9.

²³ Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba."

film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami akibat-akibat dari narkoba dengan berbagai alasan antara lain: menghilangkan keruwetan hidup yang dialami; dengan maksud supaya diketahui orang tuanya, agar terkejut, panik dan menaruh perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian); untuk menunjukkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkoba.

2. Yang Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*)

Yaitu yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataankenyataan hidup, mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkoba. Alasan lain penggunaan narkoba dalam hal ini adalah:

- a. Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman- pengalaman emosional;
- b. Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan;
- c. Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi.

3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*)

Yaitu yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan mempergunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain dalam hal ini adalah:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti mengebut, berkelahi;
- b. Untuk mempermudah penyaluran seks;
- c. Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkoba adalah:²⁴

1. Kesibukan orang tua
Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk.
2. *Broken Home*
Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkoba.
3. Perubahan sosial dan cara hidup yang mendadak berlebihan
Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkoba;
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran.
5. Mobilitas pemuda
Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja.
6. Informasi yang salah atau berlebihan.
Orang yang tadinya tidak meemahami masalah narkoba menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

²⁴ Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba."

C. Akibat Hukum Bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna sabu atau memang hanya korban penyalahgunaan sabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, jika ternyata ia terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu (Golongan I), maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (namun $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa) sebagaimana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Meski demikian, ada upaya pengalihan, yakni berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, sebisa mungkin aparat penegak hukum mengupayakan pengalihan penyelesaian sebelum memproses anak tersebut melalui proses peradilan pidana. Adapun ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan undang-undang di atas, masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ancaman pidana dalam pasal di atas tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Adapun keringanan bagi anak yang memakai narkotika adalah ancaman pidananya setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Di samping itu, sejak diundangkannya UU SPPA, dikenal istilah penyelesaian alternatif, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian alternatif hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menerima akibat hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat langsung dihukum hanya karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa orang tersebut benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatannya. Artinya, pelaku harus memiliki kesalahan dan mampu memahami akibat dari tindakan yang dilakukan. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana, hukuman diberikan secara adil sesuai dengan perbuatan dan kondisi pelaku.²⁵

Dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *geen straf zonder schuld*. Asas ini berarti seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan pada dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan terjadi ketika seseorang mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sedangkan kelalaian terjadi karena kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, unsur kesalahan menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak.²⁶

Selain adanya kesalahan, seseorang juga harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berarti pelaku berada dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Jika seseorang mengalami gangguan jiwa atau kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu memahami tindakannya, maka orang tersebut dapat dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana juga memperhatikan kondisi mental dan psikologis pelaku.²⁷

Pertanggungjawaban pidana pada anak memiliki perbedaan dengan orang dewasa. Anak dianggap belum memiliki tingkat kedewasaan yang sempurna

²⁵ Raflenchoy, Muhammad, Eddy Rifai, and Dona Raisa Monica. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisplin* 2, no. 2, (2023), Hal. 433-441.

²⁶ Alviolita, Fifink Praiseda. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, (2018), Hal. 1-16.

²⁷ Fachrozy, Dicky, and Budi Sastra Panjaitan. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1, (2023), Hal. 657-648.

sehingga dalam proses hukum lebih mengutamakan pembinaan dan perlindungan daripada pemberian hukuman yang berat. Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif dan diversifikasi agar anak dapat memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak buruk dari proses pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak tetap ada, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan usia dan kondisi perkembangan anak.²⁸

Tujuan adanya pertanggungjawaban pidana bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Melalui pertanggungjawaban pidana, setiap orang diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan berbagai hal sebelum menjatuhkan pidana, seperti motif pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan pribadi pelaku.²⁹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana agar hukuman yang diberikan sesuai dengan rasa keadilan.

Perlindungan Anak dalam Penegakan Hukum Pidana

Anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa karena masih berada dalam masa pertumbuhan, baik secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, dalam proses hukum anak tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Penanganan terhadap anak harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan dan masa depan mereka.³⁰

²⁸ Kamil, Muhammad Insan. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum." PhD diss., Universitas Diponegoro, 2013.

²⁹ Haidarrani, Ananda, Justika Hairani, Wakhidatul Mubarakah, and Dewi Sulistianingsih. "Pertanggungjawaban pidana pelaku forward berita hoax: Telaah dalam perspektif Undang-Undang ITE." *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3, (2024), Hal. 76-120.

³⁰ Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish, 2018.

Dalam pelaksanaan hukum pidana, anak tetap memiliki hak yang harus dihormati. Misalnya, anak berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua atau penasihat hukum selama proses pemeriksaan. Selain itu, identitas anak biasanya dirahasiakan untuk melindungi anak dari pandangan negatif masyarakat. Hal ini penting karena anak yang terlibat masalah hukum sering kali mengalami tekanan psikologis dan rasa malu yang dapat memengaruhi kehidupannya di kemudian hari.³¹

Penegakan hukum terhadap anak pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga memberikan pembinaan. Anak yang melakukan pelanggaran hukum dianggap masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena itu, penyelesaian perkara anak sering diupayakan melalui cara damai atau musyawarah agar anak tidak langsung menjalani proses pidana yang berat. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat membantu anak menyadari kesalahannya tanpa harus kehilangan masa depan. Selain itu, perlindungan anak juga dilakukan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Anak yang mendapatkan perlakuan kasar atau hukuman yang terlalu berat justru dapat mengalami trauma dan semakin sulit memperbaiki diri.³² Oleh karena itu, pembinaan, pendidikan, dan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sekitar sangat diperlukan. Dukungan tersebut dapat membantu anak kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat.

Pada akhirnya, perlindungan anak dalam penegakan hukum pidana bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan masa depan

³¹ Haryanto, Imam, Azzhara Nikita Wahdah, Anisa Almagfira, Dean Putri Amelia, Ilham Indra Mulya, and Joy Catherine Carina Tambunan. "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3, (2024), Hal. 1-10.

³² Budiaulia, Muhammad Fakhri, and Suparji Ahmad. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:(Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 2. (2024), Hal. 312-323.

anak. Anak yang melakukan kesalahan tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi prosesnya harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Dengan adanya perlindungan yang baik, anak diharapkan dapat belajar dari kesalahannya dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan.



BAB TIGA
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
TEORI PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA)

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Teori Perlindungan Anak

Perkara ini merupakan perkara pidana anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Putusan 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna. Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh seorang anak yang dalam putusan disebut dengan istilah “Anak”. Berdasarkan identitas dalam putusan, Anak lahir di Banda Aceh pada 16 April 2007 dan berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, serta berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan, Anak masih berusia 16 tahun sehingga perkara tersebut diproses berdasarkan ketentuan peradilan pidana anak. Anak ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan kemudian menjalani penahanan oleh penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023. Setelah itu, penahanan terhadap Anak ditanggguhkan, sedangkan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Anak tidak dilakukan penahanan. Selama proses persidangan, Anak didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, serta pihak dari Dinas Sosial.

Kronologi perkara bermula ketika Anak menerima kiriman narkotika jenis ganja yang berasal dari Nagan Raya dan dikirim ke Banda Aceh menggunakan angkutan umum L300. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, narkotika tersebut dikirim oleh ibu kandung Anak bersama pihak lain yang terlibat

dalam perkara secara terpisah. Pada tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, Anak pergi ke terminal L300 Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik seorang saksi untuk mengambil paket yang dikirim dari Nagan Raya. Setelah paket diterima dari sopir L300, Anak membawa paket tersebut ke rumah saksi. Selanjutnya, pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, paket tersebut dibawa ke rumah kos Anak yang berada di kawasan Pasar Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Narkotika tersebut kemudian disimpan di dalam kamar kos, di atas lemari.

Setelah narkotika berada dalam penguasaan Anak, sebagian dari narkotika tersebut kemudian dijual atau diantarkan kepada pembeli. Pada tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak bersama seorang saksi mengantarkan satu bungkus ganja kepada seorang pembeli di sekitar SMP Negeri 10, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Dalam transaksi tersebut Anak menerima uang sebesar Rp50.000. Beberapa waktu kemudian, pembeli tersebut kembali datang dan membeli satu bungkus ganja lainnya dengan harga yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 3 Agustus 2023, Anak juga mengantarkan 15 bungkus ganja ke daerah Lampulo kepada seorang pembeli yang tidak dikenal oleh Anak. Pembayaran terhadap narkotika tersebut dilakukan dengan cara ditransfer langsung kepada saksi. Anak menerangkan bahwa dirinya hanya mengantarkan barang kepada pembeli dan tidak mengetahui secara pasti harga keseluruhan narkotika yang diperjualbelikan karena pembayaran diterima oleh pihak lain.

Pada tanggal 3 Agustus 2023, Anak kembali diminta untuk membawa narkotika. Anak bersama seorang saksi mengambil empat bungkus ganja dari rumah kos dan memasukkannya ke dalam sebuah tas kecil berwarna hitam yang kemudian diletakkan di dalam jok sepeda motor Honda Supra. Anak dan saksi selanjutnya pergi ke Hocco Caffé di Banda Aceh dengan membawa narkotika tersebut. Di tempat tersebut kemudian terjadi perkelahian antara Anak, saksi, dan salah seorang karyawan kafe. Setelah beberapa karyawan lain datang, Anak dan

saksi melarikan diri dari lokasi dan meninggalkan sepeda motor Honda Supra di area Hocco Caffé.

Setelah Anak dan saksi meninggalkan lokasi, salah seorang karyawan Hocco Caffé melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang ditinggalkan tersebut. Dari dalam jok sepeda motor ditemukan sebuah tas kecil berwarna hitam yang berisi empat bungkus narkoba jenis ganja. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh). Petugas BNNP Aceh selanjutnya datang ke lokasi dan mengamankan barang bukti tersebut. Empat bungkus ganja yang ditemukan di dalam jok sepeda motor memiliki berat keseluruhan sebesar 52,77 gram. Penemuan barang bukti tersebut kemudian menjadi awal dari pengungkapan keberadaan narkoba lainnya yang masih berada dalam penguasaan Anak.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, petugas BNNP Aceh memperoleh informasi bahwa masih terdapat narkoba jenis ganja yang disimpan di rumah kos Anak. Petugas kemudian melakukan pengeledahan di rumah kos Anak yang berada di kawasan Pasar Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan sebanyak 45 bungkus narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam beberapa kotak bekas dan berada di atas lemari pakaian Anak. Berdasarkan berita acara penimbangan, 45 bungkus ganja tersebut memiliki berat keseluruhan 572,73 gram. Dengan demikian, selain empat bungkus ganja seberat 52,77 gram yang ditemukan di sepeda motor, ditemukan pula 45 bungkus ganja dengan berat 572,73 gram di rumah kos Anak. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti kemudian menyatakan bahwa sampel tersebut positif merupakan ganja. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Anak kemudian ditangkap oleh petugas BNNP Aceh pada tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah seorang saksi di Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Anak dan saksi diamankan karena sebelumnya ditemukan empat bungkus ganja di

dalam jok sepeda motor Honda Supra yang mereka gunakan. Setelah penangkapan, Anak menjalani proses penyidikan dan kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diperiksa dan diputus.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif. Dakwaan yang kemudian dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berupa “setiap orang”, “tanpa hak atau melawan hukum”, serta “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan Anak, tetapi juga memperhatikan kondisi Anak sebagai pelaku yang masih berusia 16 tahun. Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat keterlibatan orang dewasa yang sengaja melibatkan Anak sebagai perantara dalam peredaran narkotika. Oleh karena itu, menurut hakim, tujuan pemidanaan terhadap Anak tidak semata-mata memberikan pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga harus diarahkan pada perawatan, perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan Anak serta kepentingan terbaik bagi Anak. Pemidanaan diharapkan dapat mencegah Anak melakukan tindak pidana yang lebih serius di kemudian hari dan memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri sehingga dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertimbangan lain yang menjadi dasar keringanan hukuman adalah keadaan pribadi Anak. Dalam putusan disebutkan bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Selain itu, pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berusia 16 tahun sehingga secara hukum masih berstatus sebagai anak. Faktor-faktor tersebut menjadi keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh juga merekomendasikan agar Anak ditempatkan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh dengan tujuan mempercepat pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Anak.

Penuntut Umum sebelumnya menuntut agar Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh selama 1 tahun 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan. Namun, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat bagi Anak. Hakim mempertimbangkan bahwa Anak telah mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum, serta masih berada dalam usia anak. Penasihat hukum Anak sendiri juga memohon agar hukuman diringankan karena Anak masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan masih berada dalam tanggung jawab orang tuanya. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh akhirnya menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Namun, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana pembinaan dalam lembaga di UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan. Anak juga dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000.

Oleh karena itu, perkara ini pada dasarnya menggambarkan suatu tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang anak yang masih berusia 16 tahun dan berada dalam lingkungan yang melibatkan orang dewasa. Anak terbukti menguasai dan mengantarkan narkotika jenis ganja kepada beberapa pembeli, sementara sebagian besar narkotika ditemukan dalam penguasaannya di rumah kos. Meskipun perbuatannya terbukti memenuhi unsur tindak pidana narkotika, hakim memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan Anak sebagai pelaku yang masih di bawah umur, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta adanya keterlibatan orang dewasa. Pertimbangan tersebut kemudian berpengaruh terhadap jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan orientasi pemidanaan yang lebih menekankan pembinaan, perlindungan, perbaikan diri, dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Berdasarkan kronologi dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tetap diberikan kepada Anak karena perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak terbukti menerima, menyimpan, menguasai, dan mengantarkan narkotika jenis ganja. Dengan demikian, status Anak sebagai pihak yang masih berusia 16 tahun tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Namun, status tersebut memengaruhi cara negara memberikan pertanggungjawaban pidana, karena Anak tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan pemidanaan yang sama seperti pelaku tindak pidana yang telah dewasa.³³

Berdasarkan perspektif teori perlindungan anak, perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap perkembangan dan masa depan Anak. Hal ini relevan dengan fakta bahwa dalam perkara tersebut terdapat keterlibatan orang dewasa yang melibatkan Anak

³³ Harahap, N. (2015). *Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut Hukum Pidana Positif atau Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

sebagai perantara dalam peredaran narkotika. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim tidak hanya melihat akibat dan sifat perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi Anak serta lingkungan yang turut memengaruhi keterlibatannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Anak ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk dan berat ringannya pidana.

Penerapan teori perlindungan anak terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menempatkan tujuan pemidanaan Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana perawatan, perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan Anak. Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak serta memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih edukatif, rehabilitatif, dan pembinaan.

Pertimbangan tersebut semakin terlihat dari keadaan pribadi Anak yang belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, adanya rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh agar Anak ditempatkan di UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara juga diarahkan pada pemulihan dan pembinaan Anak. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya mempertimbangkan kesalahan Anak, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan Anak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri.

Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim. Penuntut Umum menuntut pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana pembinaan selama 6 bulan

dan pelatihan kerja selama 1 bulan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan yang lebih individual terhadap Anak dengan memperhatikan usia, kondisi pribadi, kesempatan melanjutkan pendidikan, serta tanggung jawab orang tua terhadap Anak.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap Anak. Selain itu, Anak tetap dinyatakan bertanggung jawab karena terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Namun, sanksi yang diberikan tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan, tetapi diarahkan pada pembinaan, perbaikan diri, pemulihan, dan reintegrasi Anak ke dalam masyarakat. Putusan tersebut dengan demikian mencerminkan bahwa kedudukan Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi Anak.

B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA pada dasarnya telah memperhatikan kedudukan Anak sebagai pelaku tindak pidana yang masih berusia 16 tahun. Hakim mempertimbangkan usia Anak, kondisi pribadi Anak, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, belum pernah dihukum, serta adanya keterlibatan orang dewasa dalam tindak pidana tersebut. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menerapkan prinsip perlindungan terhadap Anak dan tidak menyamakan Anak dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini penting karena dalam sistem peradilan pidana anak, proses penanganan terhadap Anak memang harus memperhatikan usia, kondisi psikologis, serta masa depan Anak. Dengan mempertimbangkan keadaan pribadi tersebut, hakim berusaha agar pemberian

sanksi tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki dirinya.

Namun menurut penulis, pertimbangan tersebut belum cukup apabila hanya berfokus pada keadaan pribadi Anak tanpa memberikan perhatian yang seimbang terhadap tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini, Anak terbukti menguasai narkotika dalam jumlah yang cukup besar dan juga terlibat dalam penyerahan narkotika kepada pihak lain. Oleh karena itu, perbuatan Anak tidak dapat hanya dilihat sebagai kesalahan seorang anak yang mudah dipengaruhi oleh orang dewasa, tetapi juga harus dilihat sebagai tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat. Fakta mengenai jumlah narkotika dan keterlibatan Anak dalam penyerahan narkotika tersebut seharusnya menjadi pertimbangan yang kuat dalam menentukan jenis sanksi yang diberikan. Menurut penulis, semakin serius suatu tindak pidana, maka semakin besar pula kebutuhan untuk memberikan pertanggungjawaban yang mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Penulis memahami bahwa keterlibatan orang dewasa merupakan salah satu keadaan yang patut dipertimbangkan oleh hakim. Anak pada usia 16 tahun masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memiliki kemungkinan lebih mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh orang dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Anak juga dapat berada dalam posisi sebagai pihak yang rentan dalam tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu, hakim memang perlu memberikan perlindungan agar Anak tidak semakin jauh terlibat dalam jaringan narkotika. Akan tetapi, kondisi tersebut seharusnya tidak menyebabkan tingkat keseriusan perbuatan Anak menjadi terabaikan. Perlindungan terhadap Anak tetap harus diberikan, tetapi perlindungan tersebut harus berjalan bersama dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, keterlibatan orang dewasa dapat menjadi alasan yang meringankan, tetapi tidak

secara otomatis menghilangkan kebutuhan untuk memberikan sanksi yang mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

Menurut penulis, pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya melihat bahwa Anak masih dapat diperbaiki melalui pembinaan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana sanksi yang dijatuhkan dapat mencegah Anak mengulangi perbuatannya. Hal ini penting karena tindak pidana narkoba memiliki kemungkinan menimbulkan keterlibatan yang lebih jauh. Anak yang pada awalnya terlibat sebagai perantara atau pihak yang menguasai narkoba dapat kembali terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran apabila tidak diberikan konsekuensi hukum yang cukup untuk mencegah pengulangan. Pencegahan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kepentingan Anak sendiri, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan munculnya tindak pidana yang sama di kemudian hari. Oleh karena itu, menurut penulis, hakim perlu melihat sanksi bukan hanya dari manfaatnya bagi perbaikan Anak, tetapi juga dari kemampuan sanksi tersebut dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menilai bahwa hakim seharusnya tidak hanya menjatuhkan sanksi pembinaan dalam lembaga selama enam bulan dan pelatihan kerja selama satu bulan. Pembinaan memang dapat memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki perilakunya, membangun kedisiplinan, serta mempersiapkan Anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Namun, pembinaan saja belum tentu cukup untuk memberikan konsekuensi hukum yang sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Dengan kata lain, persoalan yang perlu dikritisi bukanlah adanya pembinaan terhadap Anak, melainkan pembinaan yang dijadikan sebagai bentuk sanksi utama tanpa mempertimbangkan secara lebih kuat sanksi lain yang dapat memberikan daya pencegah. Menurut penulis, hakim seharusnya mempertimbangkan apakah sanksi tersebut benar-benar mampu mencegah Anak

kembali berhubungan dengan narkoba setelah selesai menjalani masa pidana. Apabila tidak, maka diperlukan bentuk pertanggungjawaban yang lebih mampu memberikan batasan dan konsekuensi terhadap perbuatan Anak.

Menurut penulis, hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh keadaan secara seimbang. Usia Anak, penyesalan, dan belum pernah dihukum merupakan keadaan yang meringankan, sedangkan jumlah narkoba yang dikuasai serta keterlibatan Anak dalam penyerahan narkoba merupakan keadaan yang menunjukkan tingkat keseriusan perbuatan. Pertimbangan yang seimbang akan menghasilkan putusan yang tidak hanya melindungi Anak, tetapi juga memberikan kepastian bahwa tindak pidana narkoba tetap memperoleh konsekuensi hukum yang memadai. Dalam menentukan sanksi, hakim seharusnya tidak hanya melihat keadaan yang dapat meringankan Anak, tetapi juga menilai akibat yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Hal ini diperlukan agar putusan tidak memberikan kesan bahwa usia Anak secara otomatis menyebabkan tindak pidana narkoba memperoleh respons hukum yang terlalu ringan.³⁴

Selain itu menurut penulis, pertimbangan hakim juga perlu memperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara Anak. Pemidanaan terhadap Anak memang tidak dapat disamakan dengan pemidanaan terhadap orang dewasa karena terdapat tujuan untuk melindungi masa depan Anak dan menghindarkan Anak dari pengaruh buruk sistem peradilan pidana. Namun, tujuan tersebut harus tetap berjalan bersama dengan tujuan pencegahan. Apabila sanksi yang diberikan terlalu ringan dan tidak memberikan konsekuensi yang cukup, terdapat kemungkinan Anak tidak memahami sepenuhnya bahwa keterlibatan dalam narkoba merupakan perbuatan yang memiliki akibat hukum serius. Oleh karena itu, putusan seharusnya mampu memberikan pemahaman kepada Anak bahwa

³⁴ Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2024). Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak: Kajian Putusan Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2019/P

kesempatan untuk memperbaiki diri tetap diberikan, tetapi kesempatan tersebut tidak berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memiliki konsekuensi.

Penulis tidak berpendapat bahwa karena Anak berusia 16 tahun maka Anak harus diperlakukan sama dengan pelaku dewasa. Sebaliknya, sanksi tetap harus disesuaikan dengan sistem peradilan pidana anak dan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak. Namun, kedudukan Anak sebagai Anak juga tidak berarti bahwa setiap tindak pidana harus direspons hanya dengan pembinaan. Menurut penulis, status Anak seharusnya memengaruhi cara dan bentuk pelaksanaan sanksi, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk memberikan sanksi yang tegas dan mempunyai efek pencegahan. Dengan demikian, perlindungan terhadap Anak dan pemberian sanksi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, tetapi harus ditempatkan secara seimbang agar putusan tetap memberikan perlindungan kepada Anak sekaligus memberikan pertanggungjawaban yang sesuai terhadap perbuatannya.

Menurut penulis, pertimbangan mengenai masa depan Anak juga seharusnya tidak hanya dihubungkan dengan bagaimana Anak dapat kembali ke masyarakat, tetapi juga bagaimana memastikan Anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Reintegrasi sosial akan menjadi kurang efektif apabila setelah menyelesaikan sanksi Anak kembali berada dalam lingkungan yang sama dan tidak memiliki kontrol yang memadai. Oleh karena itu, pertimbangan hakim seharusnya tidak berhenti pada pemberian kesempatan kepada Anak untuk berubah, tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat menyebabkan Anak kembali melakukan tindak pidana. Hal tersebut menjadi semakin penting dalam perkara narkoba karena Anak dapat kembali dimanfaatkan oleh orang dewasa atau lingkungan tertentu untuk melakukan perbuatan yang sama.³⁵

³⁵ Afrizal, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 13-30.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah menunjukkan adanya upaya untuk melindungi kepentingan Anak, tetapi menurut penulis masih perlu diperkuat dari sisi pertanggungjawaban dan pencegahan tindak pidana. Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan bagaimana Anak dapat dibina, tetapi juga bagaimana putusan tersebut dapat mencegah Anak mengulangi tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut penulis, keseimbangan tersebut merupakan hal penting agar pemberian sanksi tidak hanya memberikan manfaat bagi Anak secara individual, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Persoalan mengenai bentuk sanksi yang lebih tepat, tingkat ketegasan sanksi, serta implikasi hukumnya selanjutnya menjadi bagian penting yang perlu dianalisis dalam pembahasan mengenai implikasi yuridis putusan.

C. Implikasi Yuridis Putusan terhadap Perlindungan dan Pembinaan Anak

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA memiliki implikasi yuridis terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam menentukan keseimbangan antara perlindungan Anak, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan masyarakat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Anak masih berusia 16 tahun, Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui mekanisme khusus sebagaimana berlaku bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut penulis, implikasi utama dari putusan ini adalah perlunya pemahaman bahwa perlindungan Anak tidak sama dengan menghilangkan sanksi yang tegas. Anak tetap harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan perlakuan yang sesuai dengan usianya, tetapi pada saat yang sama harus diberikan konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menjadi penting dalam

perkara narkoba karena dampak tindak pidana tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi orang lain dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan dari segi pencegahan, sanksi pembinaan yang telah dijatuhkan hakim memiliki manfaat untuk memperbaiki perilaku Anak. Namun, menurut penulis, pembinaan seharusnya tidak menjadi satu-satunya bentuk konsekuensi yang diberikan. Oleh karena itu, implikasi yuridis dari perkara ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan bentuk sanksi lain yang tetap sesuai dengan sistem peradilan pidana anak tetapi mempunyai daya pencegahan yang lebih kuat.

Salah satu bentuk sanksi yang dapat dipertimbangkan adalah pidana dengan syarat berupa pengawasan. Pengawasan memberikan batasan dan kontrol terhadap perilaku Anak selama menjalani masa pidana. Dalam perkara narkoba, pengawasan menjadi penting karena Anak perlu dijauhkan dari lingkungan atau pihak-pihak yang dapat mendorongnya kembali melakukan tindak pidana. Dengan adanya pengawasan yang jelas dan terukur, Anak tetap dapat berada dalam lingkungan sosialnya tetapi tidak sepenuhnya bebas tanpa kontrol.

Selain pengawasan, pelayanan masyarakat dapat menjadi bentuk sanksi yang memberikan konsekuensi langsung kepada Anak. Melalui pelayanan masyarakat, Anak diberikan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sanksi ini dapat membantu membangun rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki dampak terhadap orang lain. Namun, menurut penulis, pelayanan masyarakat saja belum cukup kuat apabila dijadikan satu-satunya sanksi dalam perkara ini karena tingkat keseriusan tindak pidana narkoba yang dilakukan cukup tinggi.

Sanksi lain yang dapat dipertimbangkan adalah pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, apabila memang terbukti terdapat keuntungan yang berasal dari tindak pidana tersebut. Sanksi ini memiliki fungsi untuk memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana. Dengan demikian, konsekuensi hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga

diarahkan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana. Penerapannya tetap harus didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penulis, apabila beberapa alternatif tersebut dibandingkan, pengawasan memiliki fungsi untuk mengontrol perilaku Anak, pelayanan masyarakat memberikan konsekuensi sosial, sedangkan perampasan keuntungan memberikan konsekuensi terhadap manfaat ekonomi dari tindak pidana. Ketiganya mempunyai tujuan yang berbeda sehingga dapat dipertimbangkan sesuai dengan keadaan Anak dan tingkat keseriusan tindak pidana.

Namun, apabila sanksi non-penjara tersebut dinilai tidak cukup untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan perbuatan Anak dinilai membahayakan masyarakat, maka pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dapat dipertimbangkan sebagai upaya terakhir. Dalam hal ini, pidana penjara tidak dimaksudkan untuk menyamakan Anak dengan pelaku dewasa, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tetap dilaksanakan dalam sistem khusus bagi Anak. Dengan demikian, kepentingan Anak tetap diperhatikan, tetapi terdapat konsekuensi hukum yang lebih tegas terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Menurut penulis, pertimbangan mengenai pidana penjara sebagai upaya terakhir harus dikaitkan dengan tingkat keseriusan tindak pidana dalam perkara ini. Jumlah narkoba yang dikuasai Anak dan keterlibatannya dalam penyerahan narkoba kepada pihak lain menunjukkan bahwa perbuatannya memiliki tingkat bahaya yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, apabila pengawasan dan sanksi non-penjara lainnya tidak dinilai cukup untuk mencegah pengulangan, pidana penjara di LPKA dapat menjadi pilihan yang lebih tegas dan tetap berada dalam kerangka perlindungan Anak.

Implikasi yuridis putusan ini juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat. Sistem peradilan pidana anak memang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, tetapi kepentingan masyarakat juga tidak dapat diabaikan.

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari peredaran narkotika. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus mampu mencegah Anak kembali terlibat dalam tindak pidana dan sekaligus memberikan pesan bahwa keterlibatan anak dalam narkotika tetap memiliki konsekuensi hukum.

Selain itu, putusan ini memberikan implikasi terhadap upaya mencegah Anak kembali dimanfaatkan oleh orang dewasa dalam tindak pidana narkotika. Adanya orang dewasa yang melibatkan Anak menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Anak harus dilakukan tidak hanya melalui pembinaan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap lingkungan pergaulan Anak. Dengan demikian, setelah menjalani sanksi, Anak perlu mendapatkan pengawasan yang memadai agar tidak kembali masuk ke lingkungan yang mendorong terjadinya tindak pidana.

Apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, tindak pidana narkotika dapat ditempatkan dalam kategori *jarimah ta'zir*. Narkotika tidak termasuk jenis jarimah yang telah ditentukan secara khusus bentuk dan kadar hukumannya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, bentuk sanksinya dapat ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, kemudharatan yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat.

Dalam konsep *ta'zir*, hukuman tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi *zajr*, yaitu mencegah pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Berdasarkan konsep tersebut, menurut penulis, sanksi terhadap Anak dalam perkara ini tidak harus berhenti pada pembinaan. Pengawasan, pelayanan masyarakat, dan perampasan keuntungan yang terbukti diperoleh dari tindak pidana dapat dipahami sebagai bentuk sanksi yang mempunyai fungsi pencegahan sesuai dengan kondisi dan tingkat kesalahan pelaku.

Namun, apabila bentuk sanksi tersebut tidak cukup untuk memberikan efek pencegahan karena tingkat bahaya perbuatannya, maka pembatasan kebebasan melalui pidana penjara dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *ta'zir* yang lebih

tegas. Dalam hal ini, tujuan utamanya bukan sekadar memberikan hukuman berat, tetapi menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, sanksi yang ideal dalam perkara ini adalah sanksi yang memberikan konsekuensi nyata sekaligus tetap memperhatikan status Anak. Pembinaan tetap memiliki nilai dalam proses perbaikan Anak, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya bentuk pertanggungjawaban. Pengawasan dan pelayanan masyarakat dapat digunakan apabila Anak masih dinilai dapat dijatuhi sanksi non-penjara, sedangkan perampasan keuntungan dapat diterapkan apabila keuntungan dari tindak pidana terbukti. Apabila sanksi tersebut tidak cukup dan perbuatan Anak dinilai membahayakan masyarakat, pidana penjara di LPKA dapat digunakan sebagai upaya terakhir.

Dengan demikian, implikasi yuridis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN BNA menurut penulis menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi Anak, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan masyarakat. Anak tetap harus diperlakukan sebagai Anak dan memperoleh perlindungan khusus, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan dapat direspons hanya dengan pembinaan. Sanksi harus memiliki daya pencegah yang cukup agar Anak tidak kembali terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkoba. Dalam perspektif hukum pidana Islam, keseimbangan tersebut sejalan dengan tujuan ta'zir yang mengutamakan pencegahan, perbaikan, dan kemaslahatan masyarakat.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak tetap dapat diberikan karena terbukti melakukan tindak pidana narkoba, meskipun pada saat melakukan perbuatan Anak masih berusia 16 tahun. Status Anak tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi penerapan sanksinya harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana Anak serta prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak.
2. Pertimbangan hakim telah memperhatikan usia Anak, penyesalan, belum pernah dihukum, serta keterlibatan orang dewasa dalam tindak pidana. Namun menurut penulis, pidana pembinaan selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan belum cukup mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana narkoba yang dilakukan, mengingat Anak menguasai narkoba dalam jumlah cukup besar dan terlibat dalam penyerahannya kepada pihak lain. Oleh karena itu, seharusnya anak tersebut dapat dijatuhkan hukuman sanksi seperti Undang-Undang dan hukum pidana islam.
3. Implikasi yuridis putusan menunjukkan bahwa sanksi terhadap Anak seharusnya tidak hanya berupa pembinaan, tetapi dapat berupa pengawasan, pelayanan masyarakat, perampasan keuntungan apabila terbukti diperoleh dari tindak pidana, serta pidana penjara di LPKA sebagai upaya terakhir apabila sanksi non-penjara tidak cukup mencegah pengulangan tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian sanksi tersebut dapat ditempatkan dalam konsep *ta'zir* yang bertujuan memberikan efek pencegahan (*zajr*), perbaikan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, menurut penulis, karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika, sanksi seharusnya tetap dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi Anak dan tidak semata-mata berupa pembinaan, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan Anak, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, agar dalam menangani perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika agar lebih mengedepankan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan dibandingkan pidana penjara, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan masa depannya.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan program pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak melalui sosialisasi, pendidikan, dan pengawasan di lingkungan sekolah maupun masyarakat agar anak tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan dan jaringan narkotika.
4. Diharapkan kepada orang tua dan keluarga agar lebih meningkatkan perhatian, pengawasan, serta pembinaan terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari.
5. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif terhadap anak yang pernah menjalani proses hukum, melainkan

memberikan dukungan sosial dan kesempatan bagi anak untuk kembali beradaptasi dalam lingkungan masyarakat secara baik.

6. Diharapkan kepada lembaga pembinaan dan Balai Pemasyarakatan agar lebih optimal dalam memberikan pembinaan mental, pendidikan, dan keterampilan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba agar anak memiliki bekal yang baik setelah selesai menjalani proses hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Febriansyah, M., and Zainudin Hasan. "Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkoba." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(3), (2025), hal. 100–114.
- Abdul Aziz Hasibuan. "Narkotika Dan Penanggulangannya." *Narkotika dan Penanggulangannya*, 11(1), (2017), hal. 31–41.
- Alviolita, Fifink Praiseda. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan dengan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), (2018), hal. 1–16.
- Apriani, Evi. "Pendekatan Hukum Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkoba." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2025), hal. 96-109.
- Ari, Armansyah. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2019/PN TLK)." Skripsi, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2022.
- Budiaulia, Muhammad Fakhri, and Suparji Ahmad. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr)." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), (2024), hal. 312–323.
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.
- Devi, Utari Paramita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPS)." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), (2021), hal. 213–217.

- Dimas Adhie Pradana, Dinda Amelia, and Fira Shavera. "Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan." *Jurnal UMJ*, 1(1), (2019), hal. 1–9.
- Djamil, N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fachrozy, Dicky, and Budi Sastra Panjaitan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), (2023), hal. 657–648.
- Gomgom T.P. Siregar, and Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), (2019), hal. 580–590.
- Haidarrani, Ananda, Justika Hairani, Wakhidatul Mubarakah, and Dewi Sulistianingsih. "Pertanggungjawaban pidana pelaku *forward* berita *hoax*: Telaah dalam perspektif Undang-Undang ITE." *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3(1), (2024), hal. 76–120.
- Harahap, Odi Alfazen. "Penyalahgunaan Narkoba Semakin Banyak Digunakan Oleh Kalangan Remaja." *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), (2023), hal. 573–583.
- Haryanto, Imam, Azzhara Nikita Wahdah, Anisa Almagfira, Dean Putri Amelia, Ilham Indra Mulya, and Joy Catherine Carina Tambunan. "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), (2024), hal. 1–10.
- Heri Joko Saputro. "Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkotika Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), (2009), hal. 25–41.
- Kaban, Gheanina Prisilia, Madiasa Ablisar, Suhaidi Suhaidi, and Rosmalinda Rosmalinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), (2023), hal. 281–291.

- Kamil, Muhammad Insan. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum." PhD diss., Universitas Diponegoro, 2013.
- Kasmawati, Henny, Nurramadhani A. Sida, and Fifi Nirmala. "Drug Abuse Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif: Edukasi Pencegahannya Pada Siswa SMA Negeri 8 Kendari." *Mosiraha: Jurnal Pengabdian Farmasi*, 2(1), (2024), hal. 23–29.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Marinu Waruwu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), (2023), hal. 2896–2910.
- Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi*, 21(3), (2019), hal. 311.
- Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika."
- Muljohadi, R. Arif. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2(2), (2025), hal. 166–185.
- Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum*, 10(3), (2022), hal. 1–7.
- Pramesti, Mayang, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, and Aufa Azmi Rafida. "Adiksi narkoba: Faktor, dampak, dan pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), (2022), hal. 355–368.
- Raflenchyo, Muhammad, Eddy Rifai, and Dona Raisa Monica. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang

Mengakibatkan Kematian.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), (2023), hal. 433–441.

Riziq, Sayid Muhammad, and Surahman. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Smr).” *Unizar Law Review*, 7(2), (2024), hal. 114–127.

Siahaan, Rahmanuel. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus.Anak/2017/PN-Mdn).” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019.

Wardiansyah, Jumi Adela, and N. Nurjannah. “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak.” *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 5(1), (2022), hal. 29–38.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2882/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200104036

Nama : AZRUN AKBAR KETAREN

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : TAKENGON-ANGKUP, PUNGKIH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT TEORI PERLINDUNGAN ANAK(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNA)**

Banda Aceh, 11 Agustus 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 28 Agustus 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

AR - RANIRY

Lampiran 2. Amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, 5 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna, tanggal 18 Januari 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana Pembinaan dalam lembaga di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
 - 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;

- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Wama Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, Dkk

5. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Anak sependapat dengan penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Bahwa Penasihat Hukum Anak belum sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Anak ditempatkan di Unit Pelayanan Teknis Dinas Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial, karena Anak masih sekolah, apabila Anak ditempatkan di Rumah Sejahtera Jroh Naguna, Anak tidak bisa lagi melanjutkan Pendidikan, karena tidak ada yang akan mengantarkan jemput Anak, disebabkan orang Tua Anak tidak memiliki kendaraan, oleh karenanya kami mohon kepada Bapak Hakim agar dapat mengembalikan anak kepada orang tuanya dengan pengawasan dari BAPAS;
3. Bahwa walaupun Bapak Hakim harus menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan menempatkan Anak di Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, kami mohon hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu lama tidak lebih dari 3(tiga) bulan;
4. Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;
6. Bahwa Anak merupakan harapan dari orang tuanya dan anak merupakan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan M pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah Saksi (dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu menguasai atau memiliki narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh milik Saksi yang di tinggalkan setelah Anak dan Saksi melakukan Perkelahian Dengan petugas Caffee tersebut;
 - Setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Anak dan diperoleh informasi bahwa Anak ada menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di rumah kos Anak yang berada di pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah kos Anak, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkotika Jenis Ganja Yang di Bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah di lakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Anak yang di kirim dari ibunya bernama (berkas perkara terpisah) dan ayah tirinya Bernama (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menuju ke rumah kos Anak yang berada di Pasar lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu pada saat dilakukan pengeledahan tim BNNP Aceh menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkoba Jenis Ganja Yang di Bungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam kotak bekas merk Pop Mie, kotak Minyak Sunco dan kota air mineral di atas lemari pakaian Anak;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang diduga narkoba jenis ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 243/Pen.Pid.Sus-Sita/2023/PN.Bna tanggal 21 Agustus 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 552-S/BAP.SI/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkoba jenis Ganja milik dkk adalah Positif (+) Ganja;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli apabila ada pembeli yang memesan narkotika ganja kepada saksi. Kemudian Anak bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra pergi ke rumah kosnya dan 4 (empat) bungkus narkotika Jenis ganja lalu memasukkannya dalam Tas kecil berwarna hitam dan selanjutnya Anak simpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra. Kemudian Anak dan saksi kembali ke rumah saksi;

- Selanjutnya Sekira Pukul 15.45 WIB Anak dan saksi pergi ke dengan membawa narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merk Honda Supra, lalu pada saat berada di Anak dan saksi terlibat perkelahian dengan salah seorang karyawan tersebut, kemudian beberapa karyawan Hocco yang lain keluar dan menghampiri Anak dan sehingga Anak dan saksi langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi 4461 JG milik saksi Di parkir di Hocco Caffe tersebut;
- Kemudian salah seorang karyawan Hocco Caffe tersebut yaitu saksi memeriksa dan membuka bagasi sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi menemukan tas kecil warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi langsung menghubungi petugas BNNP Aceh dan mengatakan bahwa ada ditemukan narkotika jenis ganja di Hocco Caffe Lambuk Banda Aceh;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, petugas BNNP Aceh tiba di Hocco Caffe Lambuk Banda Aceh dan mengamankan 1 (satu) buah tas yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang diletakkan di dalam bagasi sepeda motor. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi, dan selanjutnya saksi dan tim BNNP Aceh melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang sebelumnya telah ditemukan terlebih dahulu di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi BL 4461 JG di parkir;
- Bahwa selanjutnya pada saat tim BNNP Aceh melakukan interogasi terhadap Anak dan saksi, Anak mengaku bahwa ada narkotika jenis ganja lainnya yang di simpan di rumah kosnya yang berada di pasar.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, Anak dihubungi oleh saksi yang merupakan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada Anak akan mengirim paket narkoba jenis ganja dari untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB, pada saat anak sedang berada di rumah Saksi di, Anak dihubungi oleh saksi dan memberitahukan bahwa paket narkoba jenis ganja sudah sampai di Banda Aceh dan Anak disuruh oleh saksi untuk mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja tersebut di sekitar terminal. Kemudian Anak langsung pergi menuju terminal L300 Kota Banda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BL 4461 JG mili untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut pada supir Mobil L300 yang Anak tidak ketahui namanya, sesampai di lokasi Mobil L300 tersebut Anak menerima paket narkoba ganja yang dikirim oleh saksi, kemudian Anak membawa narkoba jenis ganja tersebut kerumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak mengajak saksi untuk membawa paket narkoba ganja tersebut ke rumah kos Anak di Daerah, kemudian narkoba jenis ganja tersebut Anak simpan di atas lemari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB Anak mengantar 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada Sdr (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yaitu di sekitar SMP N 10 Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda aceh bersama saksi, yang mana pada saat itu Sdr. langsung menyerahkan uang kepada Anak sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Selang beberapa jam Sdr. datang ke rumah kos Anak untuk kembali membeli 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul yang tidak bisa diingat lagi, atas suruhan saksi Anak mengantar 15 (lima belas) bungkus Narkoba Jenis ganja ke Sdr (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana pembayaran 15 (lima belas) bungkus Narkoba tersebut akan ditransfer langsung oleh Sdr. kepada saksi Selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul 11.30 WIB saat Anak sedang berada di rumah saksi, Anak dihubungi oleh saksi dan menyuruh Anak untuk membawa beberapa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 243/Pen.Pid.Sus-Sita/2023/PN.Bna tanggal 21 Agustus 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 552-S/BAP.SI/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik dkk adalah Positif (+) Ganja;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia anak, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi dan saksi (masing-masing diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari kami tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat rumah kos Anak yang berada di Pasar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menaruh, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian beberapa karyawan Hocoo yang lain keluar dan menghampiri Anak dan saksi sehingga Anak dan saksi langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi 4461 JG milik saksi Di parkirannya tersebut.

- Kemudian salah seorang karyawan Hocoo Caffe tersebut yaitu saksi memeriksa dan membuka bagasi sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi menemukan tas kecil warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja. Selanjutnya saksi langsung menghubungi petugas BNNP Aceh dan mengatakan bahwa ada ditemukan narkoba jenis ganja di.
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, petugas BNNP Aceh tiba di dan mengamankan 1 (satu) buah tas yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang diletakkan di dalam bagasi sepeda motor. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi, dan selanjutnya saksi dan tim BNNP Aceh melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang sebelumnya telah ditemukan terlebih dahulu di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor polisi BL 4461 JG di parkirannya;
- Bahwa selanjutnya pada saat tim BNNP Aceh melakukan interogasi terhadap Anak dan saksi, Anak mengaku bahwa ada narkoba jenis ganja lainnya yang di simpan di;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menuju ke rumah kos Anak yang berada di, lalu pada saat dilakukan pengeledahan tim BNNP Aceh menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkoba Jenis Ganja Yang di Bungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan kedalam kotak bekas merk Pop Mie, kotak Minyak Sunco dan kota air mineral di atas lemari pakaian Anak;
- selanjutnya anak berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang diduga narkoba jenis ganja tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Anak membawa narkoba jenis ganja tersebut kerumah Saksi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak mengajak saksi untuk membawa paket narkoba ganja tersebut ke rumah kos Anak di Daerah Pasar Lamnyong Desa Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian narkoba jenis ganja tersebut Anak simpan di atas lemari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB Anak mengantar 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada Sdr. (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yaitu di sekitar SMP N 10 Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda aceh bersama saksi, yang mana pada saat itu Sdr. PEDI langsung menyerahkan uang kepada Anak sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Selang beberapa jam Sdr. datang ke rumah kos Anak untuk kembali membeli 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian Pada Hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul yang tidak bisa diingat lagi, atas suruhan saksi Anak mengantar 15 (lima belas) bungkus Narkoba Jenis ganja ke Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Sdr. Muli (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana pembayaran 15 (lima belas) bungkus Narkoba tersebut akan ditransfer langsung oleh Sdr. kepada saksi .
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 Sekira Pukul 11.30 WIB saat Anak sedang berada di rumah saksi, Anak dihubungi oleh saksi dan menyuruh Anak untuk membawa beberapa bungkus Narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli apabila ada pembeli yang memesan narkoba ganja kepada saksi Kemudian Anak bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra pergi ke rumah kosnya dan 4 (empat) bungkus narkoba Jenis ganja lalu memasukkannya dalam Tas kecil berwarna hitam dan selanjutnya Anak simpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra. Kemudian Anak dan saksi kembali ke rumah saksi.
- Selanjutnya Sekira Pukul 15.45 WIB Anak dan saksi pergi ke Hocco dengan membawa narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor merk Honda Supra, lalu pada saat berada di Anak dan saksi terlibat perkelahian dengan salah seorang karyawan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-01/Bna/Enz.2/01/2024, tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia anak, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi dan saksi (masing-masing diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di sekitar SMP N 10 Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Sekira Pukul yang tidak bisa diingat lagi atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, Anak dihubungi oleh saksi yang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada Anak akan mengirim paket narkotika jenis ganja dari Nagan Raya untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, pada saat anak sedang berada di rumah Saksi di, Anak dihubungi oleh saksi dan memberitahukan bahwa paket narkotika jenis ganja sudah sampai di Banda Aceh dan Anak disuruh oleh saksi untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut di sekitar terminal. Kemudian Anak langsung pergi menuju terminal L300 Kota Banda Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BL 4461 JG mili Saksi untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut pada supir Mobil L300 yang Anak tidak ketahui namanya, sesampai di lokasi Mobil L300 tersebut Anak menerima paket narkotika ganja yang dikirim oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama/NIM : Azrun Akbar Ketaren / 200104036
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 19 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : -
Status : Belum Menikah
Alamat : Simpang Lukub Badak, Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah,
Provinsi Aceh

Orang Tua
Nama Ayah : M. Suprabdi K
Nama Ibu : Israini
Alamat : Simpang Lukub Badak, Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah,
Provinsi Aceh

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 4 Bies
SMP/MTs : MTsS Nurul Islam
SMA/MA : SMK Negeri 1 Takengon
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026
Penulis

Azrun Akbar Ketaren